

**MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA  
MANADO TAHUN 2014  
(Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario Dan Kecamatan Malalayang)<sup>1</sup>**

**OLEH : Patrick Jimrev Rimbing<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengungkap perilaku politik uang di Kota Manado terutama pada Daerah Pemilihan 1 kecamatan Sario dan kecamatan Malalayang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui pengamatan, wawancara dan studi pustaka. Peran uang sangat kuat dalam strategi pemenangan kebanyakan calon-calon legislative atau kepala daerah. Hasil penelitian terlihat bahwa strategi dalam pemberian uang kepada pemilih sangat beragam, seperti pemberian uanh tunai, bantuan ke organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya.*

***Kata Kunci : Money Politics dan Pileg***

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung tahun 2014 dan tahun sebelumnya membuka maraknya praktik *money politics* di Kota manado dengan mengatasnamakan bantuan, uang transportasi dan lain sebagainya. Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu.

Pada proses demokrasi level akar rumput (grass root), praktik money politics tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi money politics, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Budaya money politics merupakan hal lumrah dalam masyarakat Indonesia. Fenomena money poltics dalam masyarakat Indonesia bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa sebagai komponen terkecil dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik money politics telah melibatkan hampir seluruh elemen

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan sekalipun.

Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (reciprocity). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang.

Perilaku money politics, dalam konteks politik sekarang, seringkali di atasnamakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Pergeseran istilah money politics ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang membiasakan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal

Hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (political behaviour) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Umam, 2006:47).

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa money politics itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak se ekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik money politics haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999:2). Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik money politics di kota Manado.

Praktek politik uang di kota Manado dapat terlihat jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum terutama pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah. Khususnya pemilihan legislatif laporan-laporan dari masyarakat, pemantau pemilu, pengawas pemilu bahwa banyak calon legislatif mempengaruhi Perolehan suara dengan menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada pemilih supaya dapat memilih kandidat tersebut. Selain menyerahkan uang tunai mereka juga memberikan uang secara tidak langsung dalam bentuk bantuan fisik seperti pembuatan jalan, pengerjaan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Politik uang makin masif baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Melihat kenyataan bahwa praktik money politics telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum (supremacy) di Indonesia. Money politics membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak tidak

memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat. Berangkat dari latar belakang pemikiran inilah peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai Money Politics dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Manado.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Politik Uang (*Money Politics*)**

Istilah politik uang (*money politics*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Encyclopedia of Sosial Science memasukkan korupsi dalam peristilahan politik, tepatnya dalam entri *political corruption*. Istilah tersebut memuat cakupan makna sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kemanfaatan politik. Misalnya, seorang pejabat dikategorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi *money politics* ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau.

Kalau penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai *money politics*, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Seperti yang ditulis Indra J. Piliang (Piliang, 2001), bahwa dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan kepala Kelurahan, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala Kelurahan itu terpilih, lalu dianggap melakukan *money politics*, tentu akan menghadapi krisis multilevel dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal negara kita.

Karena itulah dari diskursus yang tergelar, belum ada kesimpulan tegas mengenai *money politics*. Tidak ada batas-batas jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara *money politics* (politik uang) dan *political financing* atau pembiayaan kegiatan politik masih sangat kabur (Ismawan, 1999: 4). Meskipun demikian bukan berarti tidak ada yang mencoba mendefinisikan istilah *money politic*. Salah satunya, *money politics* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala Kelurahan sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999:5).

Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya, tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku. Definisi ini nampaknya kurang akurat ketika dipakai untuk menganalisis kasus

seperti pembagian sembilan bahan pokok oleh partai atau orang tertentu kepada masyarakat. Kalau motifnya adalah semata-mata untuk membantu masyarakat, tentunya pemberian itu bukan money politics walaupun tetap mendapatkan political gain dari aktivitasnya itu.

Dengan hadirnya berbagai definisi di atas, menunjukkan belum adanya definisi money politics yang bisa dijadikan acuan. Hal inilah yang seringkali membuat bingung untuk mengkategorikan sebuah peristiwa tergolong money politics atau bukan. Implikasinya, beberapa pihak dapat secara leluasa melakukan tindakan yang sebenarnya sudah menjurus pada money politics, tanpa bersedia dikatakan melakukan praktik money politics.

## **B. Studi Politik Uang dan Pemilu**

Praktek politik uang dalam pemilu merupakan salah satu permasalahan yang cukup merumitkan pelbagai kalangan. Laporan Pemantauan Transparency International Indonesia (TII) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Pemilu 2004 merupakan salah satu bukti arikulatifnya. Dalam laporan ini, TII dan ICW menyimpulkan modus operandi politik uang dengan pola-pola tertentu dan beragam. Prakteknya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya. (Hamidi, 2008:81).

Dalam studi yang dilakukan Goodpaster (2001:104), menyebutkan bahwa politik uang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pembelian keuntungan atau pengaruh politik. Dalam studi ini menghubungkan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Studi lain dilakukan oleh Lumolos (2007) menyebutkan bahwa politik uang sebagai kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut. Dalam website Wikipedia, politik uang disebutkan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Sedangkan menurut Adnan Topan Husodo (2009), kajian saat ini, tindakan politik uang tidak hanya terbatas pada transaksi pembelian suara pemilih tetapi juga tindakan aktor dengan menyogok penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Tujuannya: (1) rekayasa hasil pemilihan, (2) mengikat antara calon dan penyelenggara pemilu tetapi tidak ikatannya longgar dengan pemilih.

Dari definisi-konseptual di atas, politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara aktor yang berkontestasi dalam pemilu dengan pemilih untuk mendapatkan keuntungan langsung berupa mendapatkan suara dari pemilih yang

bersangkutan. Pengertian ini secara faktual banyak terjadi saat diselenggarakan pemilu. Tidak berbeda dengan studi politik uang, studi tentang pemilu sudah banyak dilakukan kalangan akademisi. Menurut Didik Sukriono, pemilu terdiri dari: sistem, aktor, tahapan, manajemen, pembiayaan, etika, penegakan hukum dan lain-lain. Pemilu biasanya adalah masalah teknis bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Namun demikian, dalam melihat persoalan pemilu, tidak boleh terjebak pada masalah teknis semata. Bagaimanapun pemilu sesungguhnya adalah instrumen demokrasi (Sukriono, 2009:79). Kajian tentang pemilu sebagai instrumen demokrasi para ilmuwan politik mengistilahkan dengan demokrasi pemilihan (*electoral democracy*) yang mana dalam setiap negara, sistem pemilu mempunyai perbedaan-perbedaan sesuai dengan pilihan negara yang bersangkutan dalam memilih sistem pemilu yang diberlakukan di negara tersebut.

Dalam kajian tersebut mencoba mengaitkan pemilu sebagai instrumen demokrasi atau pemilu merupakan salah satu kajian dalam demokrasi khususnya demokrasi prosedural yang mencoba untuk melakukan pelembagaan demokrasi melalui pemilihan pemimpin-pemimpin politik. Namun, dalam pembahasannya tidak secara spesifik menyebutkan masalah-masalah uang yang hadir dalam proses penyelenggaraannya yang mana uang selalu menjadi masalah yang serius dan perlu dikelola dan diatur secara lebih teknis pula.

Dalam pemilu, khususnya di Indonesia, penggunaan politik uang yang berorientasi pada pemenangan calon kontestan dalam pemilihan pemimpin politik dalam konteks berdemokrasi menjadi fenomena politik yang kerap kali merisaukan banyak kalangan pro demokrasi. Cara penggunaan politik uang dalam pemilu dianggap oleh para kalangan sebagai cara yang tidak lazim dilakukan karena dalam proses pemilu dilakukan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ketidaklaziman dalam berkontestasi dimaksudkan karena pemilu yang dimaksudkan untuk melakukan kontestasi dan partisipasi ini tidak dilakukan secara jujur dan adil yang mempengaruhi pilihan para pemilih. Dalam memberikan pilihan pemilih bukan berangkat dari kepercayaan terhadap yang dipilih melainkan karena pemberian uang atau yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang oleh calon yang punya kepentingan untuk dipilih sehingga dapat menjadi pemimpin politik. Peran aktor politik dalam melakukan kontestasi dalam pemilu sangat besar dalam merubah mainset pilihan para pemilih.

Namun dari temuan di atas sama sekali tidak mendiagnosa secara tepat akademis tentang politik uang. Hal ini karena melakukan generalisasi dan mereduksi pendefinisian politik uang dan menyamakannya dengan pembelian suara. Sementara fungsi uang dalam politik mempunyai fungsi yang sangat beragam tergantung pada peruntukan dan pendistribusian uang ketika calon berkontestasi.

Terkait uang dalam pemilu tersebut, hingga saat ini, transisi demokrasi yang sudah berusia lebih dari satu dekade masih mengisyaratkan terpuruknya rakyat. Ruang demokrasi khususnya yang prosedural telah dibajak, dikooptasi dan dijarah oleh kepentingan pemodal dan berbagai faksi politik elit dan reformis gadungan yang duduk di parlemen, pemerintahan dan berbagai partai

politik utama, baik di pusat maupun daerah. Dominasi kekuatan ekonomi, politik dan budaya pro pasar bebas ini, mendorong lahirnya produk-produk kebijakan yang mengabdikan kepada kepentingan pribadi, kelompok dan modal. (Yuwono, 2009:58).

Kajian ini memberikan pembahasan bahwa demokrasi, khususnya demokrasi prosedural dirusak dengan kepentingan modal yang menodai esensi demokrasi dan menghambat terkonsolidasinya demokrasi. Sehingga, demokrasi tidak atau belum dapat mencerminkan kepentingan masyarakat luas melainkan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok dan modal. Dalam pembahasan di atas, mempunyai perbedaan penekanan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan ini memberikan penekanan pada cara uang itu diperoleh yang kemudian dimanfaatkan dalam biaya-biaya politik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tentu saja, dalam proses itu ada perjanjian-perjanjian diantara kedua belah pihak yang dalam pelaksanaannya dapat mencederai perwakilan yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok-kelompok yang telah membantu calon bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam legislatif.

Sinergis dengan pendapat di atas Antonio Pradjasto (2004:22), menuturkan, “jika partisipasi mengikuti pemilu adalah ukurannya, timbangan itu hanya sanggup menimbang kuantitas tapi tidak kualitas demokrasi. Karena itu, demokrasi formal yang bersifat instan (kuantitatif) saja tidaklah cukup benar. Sebab, jika hanya mengandalkan semata-mata pada demokrasi formal, bisa saja sistem politik didominasi oleh kekuasaan uang dan pemilihan umum dikotori oleh politik uang.

Lemahnya kinerja beberapa penyelenggara pemilu, memberikan peluang berkembangnya praktek politik uang dengan tujuan manipulasi suara untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kondisi ini semakin menjadi parah karena lemahnya sistem dan kapasitas para penyelenggara pemilu.

Praktek politik uang ini juga diperparah dengan peran elites lokal yang sangat dominatif dan deterministik, yang seringkali menjadi penghambat dalam proses-proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dalam proses pemilu, seringkali rakyat tidak punya kuasa dalam menentukan pilihannya sendiri secara independen. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pemilu legislatif untuk melakukan pendekatan transaksional untuk keuntungan pihak yang bersangkutan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Masri Singarimbun (1982:123), bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini tim peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu politik.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitiannya adalah Money Politics dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Manado khususnya pada satu daerah pemilihan yakni Dapil 1 Sario Malalayang.

## **C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsure masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota, Pelaksana Pemilu, Partai Politik, Caleg, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum

## **D. Instrumen Penelitian**

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong cirri-ciri umum manusia mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

## **E. Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah :

- a) Unsur Pemerintah Kota
- b) Pelaksana Pemilu (KPU, PPK, KPPS)
- c) Partai Politik
- d) Calon Legislatif
- e) Tokoh Masyarakat
- f) Masyarakat umum yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum.

Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

## **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara semi struktur**

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

### **2. Observasi.**

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

### **3. Dokumentasi dan Literatur**

Dokumentasi dan Literatur diperoleh melalui berbagai ketentuan hukum, dokumen partai, dokumen pelaksana pemilu. Sedangkan literatur diperoleh dari penelusuran beberapa buku yang relevan.

## **F. Analisa Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fenomena Money Politics**

Fenomena Money Politik atau Politik Uang di Indonesia seakan sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan menjadi suatu keharusan. Idealnya seorang yang dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai seorang bintang dalam suatu partai politik untuk mengikuti suatu pemilihan legislatif ataupun eksekutif haruslah memiliki bekal pengetahuan dan pengamalaman politik bukan hanya sekedar terkenal dan memiliki dompet tebal. Akan kemana Indonesia ini untuk kedepannya tentulah ditentukan oleh pemimpinnya. Merupakan suatu kemunduran untuk Indonesia apabila para pemimpin kita hanyalah seorang

pemimpin *karbit*-an yang hanya muncul apabila pemilihan mendekat dan menghilang ketika pemilihan telah usai.

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan (1999) kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Di dalam pemilihan umum atau PEMILU ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya;

- a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembara, golongan atau kelompok tertentu, Didalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2003 mengenai masalah dana kampanye telah ditentukan masalah dana kampanye pada pasal 43 antara lain;
  - Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta
  - Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.
  - Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 100.000.000,- dan dari badan swasta tidak boleh lebih dari Rp 750.000.000,-
- b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*,
- c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu (Sumartini, 2004).

Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (*Money Politics*). Macam-macam itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem ijon.
2. Melalui tim sukses calon.
3. Melalui orang terdekat.
4. Pemberian langsung oleh kandidat.
5. Dalam bentuk *cheque*.

Akan tetapi tidak banyak juga *Money Politics* ini yang tidak berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih maupun dari anggota dewan (DPRD). Ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi, yaitu:

1. Adanya hubungan keluarga dan persahabatan.

2. Bakal calon bersikap ragu-ragu.
3. Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen tersendiri.
4. Adanya anggota yang dianggap *opportunist*.

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik *Money Politics* berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Timbulnya kesenjangan sosial dengan adanya money politic antara si kaya dengan si miskin karena hanya orang-orang yang memiliki duit yang dapat menjabat di pemerintahan dan karena tidakadanya kemampuan politik yang bagus akan timbul masalah-masalah seperti korupsi.

Jika *Money Politics* terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, *Money Politic* harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.

Untuk melawan praktik *Money Politic*, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

Beberapa pihak-pihak yang turut berperan dalam melakukan perubahan-perubahan politik adalah negara, dinasti, kelas sosial, elite dari berbagai golongan, kelompok generasional (khususnya generasi muda), kelompok etnis dan budaya.

Negara disini dapat berperan mengurangi praktik money politic dengan menegakkan hukum dengan merata dan membuka lapangan pekerjaan pekerjaan

seluasnya. Demikian keluarga sebagai pranata awal dan paling penting dalam proses sosial, bagaimana orang tua dapat memberikan sosialisasi kepada anak mengenai pentingnya hidup bernegara yang baik dan menekankan makna kejujuran.

Sekolahpun dapat menjadi media sosialisasi bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi bahaya praktek money politik karena mengingat media sosialisasi sekolah lebih luas daripada di dalam keluarga. Disini para generasi dapat dipersiapkan sejak dini untuk menjadi penguasa pemerintahan yang bersih di kemudian hari.

Media massa juga memiliki peran aktif dalam kehidupan masyarakat sekarang, dimana media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keayakianan baru.

## **B. Peran Uang**

Dari wawancara dan pengamatan kepada para Caleg khususnya Manado, didapati bahwa perkunjungan langsung ke masyarakat adalah sangat diandalkan para caleg dan tim pemenangannya. Kemudian lebih dari itu masyarakat juga meminta uang atau dalam bentuk barang. Bagi sebagian masyarakat uang atau barang sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih caleg tersebut. Menurut beberapa caleg yang sudah pernah mencalonkan diri pemilu sebelumnya, mereka mengatakan pada pemilu sekarang ini, politik uang sudah semakin menguat dan masif.

Penyaluran uang dan barang terjadi dalam berbagai bentuk seperti serangan fajar sebelum pemilih ke TPS, hingga memberikan uang saat di TPS yang tidak malu-malu lagi, sebagian memberikan pada malam hari sebelum hari pemilihan. Kalau barang-barang disalurkan sebelum pemilihan, yakni berupa sembako, kartu asuransi, dll. Kemudian mereka yang sebelumnya anggota legislatif, memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi warga mendapatkan bantuan-bantuan sosial atau fasilitas infrastruktur.

Pendekatan yang selalu dilakukan para caleg adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan tersebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang. Untuk menggerakkan tokoh-tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang caleg adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat institusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang diluar komunitas bisa melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohnya sangat kuat dalam komunitas tersebut.

Pendekatan kepada basis-basis komunitas, mereka saling berebut simpati dukungan dengan disertai uang. Basis agama seperti Islam di wilayah Manado bagian utara, basis Kristen di Manado Selatan. Kemudian basis-basis kesukuan, Minahasa di Manado Tengah dan Selatan, Sangihe dan Gorontalo di Manado bagian utara. Saling merebut dukungan komunitas ini dilakukan juga dengan mengunjungi langsung masyarakatnya. Yang lain sudah jauh-jauh hari

melakukannya, dan berlangsung marak saat bencana banjir bandang melanda kota Manado pada awal tahun 2014.

Kepada komunitas agama, mereka memberikan sumbangan dana bagi pembangunan gedung Gereja atau Masjid. Menghadiri acara-acara peribadatan, hingga memberikan sambutan sampai memberikan kotbah atau renungan. Sesudah itu meninggalkan yang kepada komunitas agama tersebut.

Uang yang diberikan pada saat akan pemilihan bervariasi mulai dari lima puluh ribu, seratus ribu, dan dua ratus ribu rupiah. Penyalurannya oleh para tim sukses kepada kelompok-kelompok basis, kelompok keluarga, tukang ojek, dan lainnya. Jauh-jauh hari Caleg sudah dimintakan sumbangan untuk membantu pembangunan fasilitas publik di lorong-lorong Kota Manado seperti tempat ibadah, pembuatan jalan, saluran air. Kalau ada acara-acara besar keluarga seperti pesta, dan acara keduakaan, maka caleg akan mengunjunginya dan memberikan sumbangan.

Pemberian uang kepada konsitusan telah dianggap biasa, sang kandidat harus rajin melakukan kunjungan dan meninggalkan uang pada pendukungnya. Banyak yang tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya tidak mendapatkan dukungan kecuali faktor keluarga dan ketokohan seperti yang disebutkan tadi. Meski warga kota Manado merupakan kelas menengah, dan banyak juga kelas atas. Akan tetapi uang dianggap sebagai tanda bahwa Caleg serius akan berkontribusi selanjutnya ketika menjadi anggota Dewan.

Politik uang di Sulawesi Utara terjadi dengan berbagai macam cara, yang paling kentara adalah saat *door to door*, penyalagunaan fasilitas negara pada masa kampanye. pemberian barang, pemberian uang, pemberian jasa. Pemberian barang paling banyak berupa pakaian, sembako dan peralatan rumah tangga. Kalau jasa, bisa berupa pelayanan kesehatan, hiburan, pertunjukan, layanan pendidikan dan janji pemberian uang. Pemberian uang, dalam berbagai modus terutama melalui *door to door* sebagai modus klasik, dengan mendatangi konstituen kemudian meninggalkan uang. Cara lain, keluarga caleg atau relawannya memberikan uang kepada sejumlah konsitusen di acara kebaktian, pengajian atau keagamaan. Memberi uang kepada lansia, anak-anak. Pasca pencoblosan ada lagi menukarkan nama yang dicoblos dengan uang.

Saat kampanye, modus mengadakan kuis, kemudian memberikan sejumlah barang atau uang. Pengamat Politik dari Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Liando (2014) mengatakan caleg yang mengandalkan uang belum tentu akan terpilih. Dia harus mampu menentukan modus, lokasi, dan jenis transaksi serta distribusi yang tepat, empat unsur tersebut harus dipenuhi sang kandidat, kalau salah satu unsur tidak tepat maka sia-sia uang yang diberikan. Kebanyakan lagi menjelang waktu orang-orang ke TPS atau tempat pemungutan suara. Siapa yang terakhir menemui mereka yang paling menentukan, bukannya sentuhan pertama namun sentuhan akhir.

Katanya, ada juga modus pencapaian target suara. Contohnya Caleg menargetkan 100 suara di salah satu TPS, dengan menugaskan seorang anggota masyarakat, biasanya orang yang ditugaskan adalah perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat untuk memobilisasi suara. jika target tercapai maka transaksipun

berlaku. Jika satu TPS bisa 100 suara, lalu dikalikan dengan jumlah TPS di Dapil tersebut, maka sudah dipastikan si Caleg bisa melenggang mulus ke kursi dewan.

Pecing Sambur (36 th), seorang tim sukses beberapa caleg mulai dari Caleg DPR-Ri, Caleg untuk Propinsi, dan Caleg untuk Kota Manado. Caleg DPR-RI menitipkannya Alat Peraga Kampanya berupa stiker, pemasangan Baliho, dan permintaan untuk memobilisasi suara. Kandidat DPR-RI hanya menitipkan alat peraga dan mobilisasi suara menurut Pecing, Kandidatnya tidak mau dianggap melakukan money politik, padahal di masyarakat di Kelurahan berkali-kali bertanya berapa uang yang akan diberikan agar mereka akan mencoblos calon tersebut. Ia tidak bisa berbuat banyak, hanya mengandalkan kapasitasnya sebagai figur yang dikenal di masyarakat khususnya mereka yang memanfaatkan fasilitas pertanian yang dipunyai keluarganya. Kemudian ia berkoordinasi dengan struktur partai yakni Ranting yang ada, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, mereka sudah diatur sedemikian rupa untuk memilih Caleg PDIP urutan 1 yakni Olly Dondokambey. Ia sendiri tetap menjatuhkan pilihan kepada caleg tersebut atas dasar latar belakang menjadi anggota PDIP sejak lama dari keluarganya, dan caleg yang didukung ini diamanatkan oleh saudaranya dari Kota Manado yang mengajaknya menjadi tim sukses atau relawan di Kelurahan Ponompiaan.

Ia juga sebagai relawan seorang Caleg dari PDIP untuk menggapai kursi DPRD Kota Manado. Tim Sukses utama Caleg memberikan APK beserta himbuan memilih, pemberian bantuan sejumlah uang dilakukan juga dengan tarif Rp. 50.000, dibandingkan dengan calon lain untuk propinsi bisa lebih besar sekitar 100-150 ribu, akhirnya permintaan "*uang segar*" dari konstituen dari berbagai latar belakang, mulai kelompok agama, kelompok tani, atau anggota partai lain yang mau menukarkan calonnya kalau dana yang diberikan lebih besar. Tim mereka ada yang menamakan tim 10 setiap kampung, dalam arti ada 10 orang yang menyalurkan uang dengan target 10 orang dan 10 orang cari 10 orang lagi, kompensasi uang sekitar 50-100 ribu per orang. Jadi dalam satu Kelurahan 10 x 10 orang berjumlah 100 orang target untuk mendapatkan 10 orang menjadi total semua 1000 orang. Dengan hitungan ada yang meleset tapi tidak banyak.

Pecing juga sebagai Tim Sukses Caleg dari Partai Demokrat untuk Kota Manado, meski dalam berbagai hal katanya tidak mau melakukan *money politik*. Akan tetapi ia telah melakukan aksi-aksi pemberian bantuan di Kelurahan berupa sejumlah uang pembangunan gereja baik organisasi gereja GPDI, GMIM, Advent. Kemudian bantuan Komputer dan peralatan lainnya di Kantor Kelurahan, bantuan bagi kelompok-kelompok tani, serta bantuan pengadaan jalan pada lokasi yang memiliki akses jalan yang buruk, mensponsori acara-acara olahraga. Pada saat kampanye, katanya karena permintaan masyarakat yang mengharuskan kandidatnya berpikir untuk memberi sejumlah uang. Di Kelurahan dibagi kedalam lingkungan-lingkungan, dimana setiap lingkungan memiliki kontak person atau relawan yang akan mendistribusikan uang tersebut serta memobilisasi suara. Mereka diberikan target 20 orang setiap lingkungan, 20 orang ini akan mendapatkan kompensasi Rp. 50.000, dengan harapan lain bahwa bantuan-bantuan sebelumnya ke organisasi keagamaan, pemerintah Kelurahan, kelompok-kelompok tani, ieven-iven kampung akan menjadi kekuatan utama mendongkrak suaranya.

Pengakuan informan diatas, memperlihatkan aksi permainan uang di medan politik pemilu telah membiasa pada masyarakat. Namun ada bagian lain yang tidak hilang dalam strategi pemenangan sang kandidat, yakni mengandalkan pola kerja partai politik serta daya pemikatnya masih saja ada, pemilih juga masih mengacuhkan pilihan pada pandangan politiknya. Masih banyak anggota atau simpatisan Partai Politik tertentu yang tetap menjatuhkan pilihan kepada kandidat dari partai yang sesuai dengan pandangan politiknya. Baru kemudian latar belakang agama kepercayaan, keluarga atau kekerabatan, komunitas, organisasi, birokrasi pemerintahan. Mana yang lebih kuat mempengaruhi, sangat tergantung kepada kinerja faktor-faktor tersebut.

menurut Wakil Ketua Panwaslu Kota Manado. Totok menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Pilkada yang telah dilakukan di Kota Manado ada beberapa laporan yang terkait dengan Money Politic baik yang berasal dari LSM pemantau Pilkada maupun oleh masyarakat umum, namun laporan tersebut tidak didasari dengan bukti yang memadai sehingga akhirnya tidak dapat di tindak lanjuti. Money politic yang dilaporkan tersebut, dilakukan dalam bentuk:

1. Memberikan uang, kaos, dan sembako kepada para calonpemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon, yang umumnya dilakukan pada:

Kampanye, dalam masa kampanye hampir semua pasangancalon membagi-bagikan uang dan kaos, kepada simpatisannya.

Menjelang pencoblosan/ pemungutan suara (serangan fajar). Ketika menjelang dilaksanakan pencoblosan/ pemungutan suara, hampir semua pasangan calon/timsuksesnya melakukan “serangan fajar” yang dilakukandengan cara membagi-bagikan uang atau sembako kepada masyarakat tingkat ekonominya rendah.

2. Mengadakan Kegiatan social-kemasyarakatan yang dilakukan di dalam ataupun di luar masa kampanye, baik itu kegiatan yang diadakan oleh tim sukses pasangan calon, oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan tim sukses pasangan calon namun bergerak dengan didalangi dan didanai oleh pasangan calon namun tidak menampakkan adanya keterkaitan dengan pasangan calon maupun kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sendiri namun dimanfaatkan oleh tim sukses calon peserta Pilkada untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Kegiatan semacam ini seringkali dijadikan media untuk menggalang dukungan yang dalam pelaksanaannya juga tidak lepas dengan praktik bagi-bagi uang dan sembako. Melakukan kegiatan sosial (seperti, pelayanan kesehatan gratis, bagi-bagi sembako, dsb) yang sarasannya adalah para calon pemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass), yang umumnya dilakukan masa kampanye dan sebelum masa kampanye.

Berbagai kejadian politik uang dalam Pilkada langsung sebagaimana diuraikan di atas seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya

pembuktian, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Tak pelak bahwa terjadinya pertarungan kepentingan yang tajam antar elit berbagai kelompok primordial dibanyak daerah khususnya dalam proses perebutan posisi kepala daerah dan jabatan-jabatan publik lainnya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Mahalnya pembiayaan kontestasi politik di daerah-daerah telah mendorong para elit lokal untuk mengaktifkan dan memperluas jejaring rente yang dapat mereka akses. Setelah terpilih para pemimpin lokal ini mempunyai kewajiban untuk membayar berbagai sumbangan politik yang telah dia terima. Bentuk-bentuk pembayaran ini adalah berupa produk hukum dan kebijakan publik yang bersifat diskriminatif, tidak berpihak kepada kepentingan kelompok-kelompok rentan, mendistorsi pasar, meminggirkan pelaku pasar dan masyarakat pada umumnya.

Politik uang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, Berikut pernyataan Jhon (29 th) saat diwawancara: "Saya paham kalau money politics itu dilarang tetapi kenyataannya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap menjelang Pemilihan Kepala Kelurahan. Saya pun sangat terbuka dengan hal itu, karena walaupun jumlahnya tidak seberapa tetapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari."

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat kelas bawah bersedia menerima dan terlibat dalam praktik money politis, antara lain yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan. Secara ekonomis dalam jangka pendek praktik money politics dapat membantu masyarakat kalangan kelas bawah yang turut mencicipi. Namun tidak menutup kemungkinan semua tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomi tersebut dapat mengorbankan tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan negara demokrasi dan meningkatkan moralitas bangsa menjadi lebih baik. Dari hasil wawancara dengan kedelapan informan telah diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan secara mendalam bahwa sebenarnya masyarakat kelas bawah tidak tahu akan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh money politics tetapi praktik tersebut masih dilestarikan sampai sekarang. Ada akibat karena ada sebab, begitu juga permasalahan yang satu ini, pasti ada penyebab atau latar belakang dari masih dilestarikannya money politics di setiap Pemilihan Umum Legislatif walaupun telah mencoreng esensi nilai-nilai demokrasi. Tentu saja pasti ada alasan mengapa masyarakat bersedia menerima uang atau materi lainnya yang diberikan oleh salah satu calon yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentunya hal itu tidak pernah jauh dari kodrat manusia yang tidak pernah cukup, pada kenyataannya memang manusia sangat menyukai uang sebab itulah kebutuhan pokok manusia dalam hidupnya.

Pertama, Faktor Ekonomi Ternyata sebagian masyarakat kelas bawah selalu mengharapkan ajang Pemilihan umum karena dapat membantu mereka secara ekonomi. Tingkat kesadaran politik mereka yang rendah secara tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan mereka dalam menyalurkan suara. Hal itu tidak lepas dari kenyataan bahwa seseorang yang mapan secara finansial atau ekonomi mempunyai banyak waktu luang untuk memikirkan masalah politik dibandingkan seseorang yang mempunyai masalah ekonomi yang kesehariannya

dihabiskan dengan hanya memikirkan masalah mencari makan dan menjaga kelangsungan hidup saja.

Kedua, Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang secara langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kesadaran politiknya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih terstruktur, termasuk pada masalah pemilihan calon Legislatif. Berbeda dengan masyarakat kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mengabaikan dan buta akan masalah politik. Hal itu berhubungan dengan faktor ekonomi seseorang, jika seseorang tersebut dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang rendah maka seseorang tersebut tidak dapat mengusahakan untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akibatnya kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Pendidikan sangat penting dalam faktor penyebab masyarakat menerima money politics yang dilakukan oleh salah satu calon Legislatif. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuan masyarakat yang luas dapat membantu untuk membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang salah dan benar sehingga setiap melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan secara rasional begitu pula dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Legislatif dengan memilih calon yang berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan pemerintahan Kelurahan.

Ketiga, Faktor Tradisi, Kebiasaan membagi-bagikan uang atau sembako itu, memang sulit untuk dihilangkan dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat, karena hampir semua masyarakat kita sudah terbiasa pada fenomena money politics saat menjelang Pemilihan Legislatif. Masyarakat beranggapan setiap kali menjelang perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula tradisi yang sejak dulu dilestarikan itu harus ada. Money politics sudah menjadi tradisi turun-temurun atau budaya disetiap ajang Pemilihan Legislatif dari dahulu hingga sekarang. Jika tidak ada justru menurut masyarakat hal itu menyimpang dari kebiasaan yang sudah ada di tengah masyarakat sejak dulu hingga sekarang.

Keempat, Faktor Kesempatan. Praktik money politics pada Pemilihan Legislatif tidak dapat terjadi jika tidak ada kesempatan bagi pelakunya dan bagi penerima, dimana pemberi membelisuarakan dengan bantuan uang yang dimilikinya sedangkan penerima menerima uang sebagai tambahan dalam mencukupi kebutuhannya. Ajang money politics dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh money politics tersebut. Terjadinya money politics tentu saja bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang ditegakkan. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan legal-legal saja.

Jika dihubungkan antara makna money politics dengan faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah bersedia menerima money politics menjelang Pemilihan Legislatif dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi :

Pertama, Ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi dalam keberlangsungan hidupnya. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Jumlah kebutuhan seseorang yang satu selalu berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. Manusia selalu melakukan segala cara untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonominya, baik itu bekerja dengan keras maupun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan.

Apabila tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, maka tingkat kesadaran politiknya juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dalam menyalurkan aspirasinya pada Pemilihan Legislatif akan dapat mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon Legislatif, berbeda dengan masyarakat kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran politik rendah.

Kedua, Tradisi atau Budaya Tradisi atau budaya dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan dari sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi atau perilaku tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah bahkan hilang.

Seperti halnya pada masyarakat kalangan kelas bawah yang selalu membudayakan dan melestarikan praktik money politics dalam setiap ajang Pemilihan Legislatif. Masyarakat cenderung terbiasa untuk melakukan apa yang sudah ada di masyarakat karena sudah dilestarikan dari waktu ke waktu setiap menjelang Pemilihan Legislatif. Adanya manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah walaupun sesaat membuat mereka terbiasa untuk terus melestarikan. Jika dalam suatu Pemilihan Legislatif tidak ada praktik money politics maka akan dirasa menyimpang dari budaya yang sudah ada.

Faktor kebiasaan juga berperan dalam budaya praktik money politics yang dilakukan oleh salah satu calon Legislatif dalam proses menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif, yang seakan sudah menjadi rahasia umum dimana bagi masyarakat calon yang memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki jabatan tertinggi ditingkat Kelurahan, sementara bagi mereka yang memiliki sumber daya manusia bagus dan memiliki kompetensi yang memadai tapi tidak punya modal uang yang banyak dengan sendirinya akan tersisihkan. Praktik ini sulit dihilangkan karena masyarakat sudah terbiasa sejak dahulu.

Ketiga, Balas Budi, Kehidupan ini dapat menjadi sulit jika kita berhutang budi dengan orang lain, karena hutang budi seperti kata pribahasa, "hutang emas dapat di bayar, namun jika hutang budi di bawa sampai mati". Maka tidak heran jika banyak orang yang ingin membalas budi kepada orang lain yang sudah menolongnya. Seseorang yang kesulitan dalam hidupnya akan merasa terbantu jika ada seseorang yang bersedia membantunya walaupun ada maksud

yang tersembunyi dibalik pertolongannya tersebut. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang dibantu tersebut akan melakukan segala cara untuk membalas kebaikan orang yang menolongnya.

Pemaknaan yang dibangun oleh masyarakat kelas bawah dalam hidupnya mengenai money politics juga masuk pada kategorisasi balas budi, pemaknaan tersebut antara lain : pemaknaan sebagai ajang balas budi, pemaknaan sebagai perjanjian kerjasama/kontrak, dan pemaknaan sebagai ajang tolong-menolong. Tentunya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah memiliki pemaknaan tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain meliputi : faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh secara langsung pada tindakan yang akan dilakukan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih terstruktur. Akibatnya segala perilaku yang akan ditampilkan akan didasarkan pada pilihan yang sesuai dengan pemikiran secara mendalam apakah itu benar atau salah. Maka jika pengetahuan masyarakat tinggi akan money politics tidak akan muncul pemaknaan seperti itu, begitu pula sebaliknya.

Adanya kebiasaan dalam masyarakat juga sulit untuk menjauhkan praktik ini pada setiap menjelang Pemilihan Legislatif. Yang terpenting dalam pikiran mereka hanyalah dapat tercukupinya kebutuhan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain (simbiosis mutualisme). Apapun akan mereka lakukan demi membalas budi orang yang sudah membantunya walaupun dengan memberikan hak pilihnya saat Pemilihan Legislatif berlangsung dan tidak mengedepankan pilihan sesuai dengan kompetensi setiap calon. Ajang money politics dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh money politics tersebut.

Terjadinya money politics tentu saja juga bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Hal tersebut menunjukkan faktor kesempatan juga berpengaruh disini. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan halal-halal saja untuk dilakukan. Masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pemilihan Legislatif yang berlangsung di Kota Manado tidak pernah dapat dipisahkan dari money politics. Bentuk permainan money politics yang dilakukan meliputi pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan pada pembangunan fasilitas umum. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat, namun masyarakat kelas bawah menjadi sasaran utamanya karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk terpengaruh. Berbagai keterbatasan yang dimiliki menjadi

dasar pandangan mereka dalam membangun pemaknaan dan anggapan politik yang di dorong oleh motivasi dari dalam diri. Sebenarnya masyarakat sadar jika perbuatan mereka melanggar hukum, tetapi karena manfaat dan keuntungan sesaat membuat praktik itu masih dilestarikan ditengah masyarakat.

2. Perkunjungan langsung ke masyarakat adalah sangat diandalkan para caleg dan tim pemenangnya. Kemudian lebih dari itu masyarakat juga meminta uang atau dalam bentuk barang. Bagi sebagian masyarakat uang atau barang sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih caleg tersebut. Menurut beberapa caleg yang sudah pernah mencalonkan diri pemilu sebelumnya, mereka mengatakan pada pemilu sekarang ini, politik uang sudah semakin menguat dan masif. Penyaluran uang dan barang terjadi dalam berbagai bentuk seperti serangan fajar sebelum pemilih ke TPS, hingga memberikan uang saat di TPS yang tidak malu-malu lagi, sebagian memberikan pada malam hari sebelum hari pemilihan. Kalau barang-barang disalurkan sebelum pemilihan, yakni berupa sembako, kartu asuransi, dll. Kemudian mereka yang sebelumnya anggota legislatif, memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi warga mendapatkan bantuan-bantuan sosial atau fasilitas infrastruktur.
3. Pendekatan yang selalu dilakukan para caleg adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan tersebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang untuk menggerakkan tokoh-tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang caleg adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat institusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang diluar komunitas bisa melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohnya sangat kuat dalam komunitas tersebut.
4. Pemberian uang kepada konsituan telah dianggap biasa, sang kandidat harus rajin melakukan kunjungan dan meninggalkan uang pada pendukungnya. Banyak yang tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya tidak mendapatkan dukungan kecuali faktor keluarga dan ketokohan seperti yang disebutkan tadi. Meski warga kota Manado merupakan kelas menengah, dan banyak juga kelas atas. Akan tetapi uang dianggap sebagai tanda bahwa Caleg serius akan berkontribusi selanjutnya ketika menjadi anggota Dewan.

## **B. Saran**

1. Kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya, sewajarnya, dan seharusnya menjauhi tindakan-tindakan money politics yang cacat hukum, sehingga kedepan negara Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur karena kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan baik
2. Perlunya penegakan hukum di Indonesia yang lebih tegas karena itulah yang akan membuat demokrasi berjalan sesuai kaidahnya dan perlunya

penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada masyarakat kelas bawah yang buta akan masalah politik untuk memilih berdasarkan hati nurani.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Alexander, Herbert E, *Financing Politics, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat, (Terj).* Yogyakarta: Narasi, 2003
- Duncan, Hugh Dalziel, *Sosiologi Uang, Terj.* 1997
- Garna, Judistira, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*, Bandung : Primako Akademika, 2001
- Ismawan, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999
- Mas'udi, Masdar Farid, *Problematika dan Kebutuhan Membangun Fiqih Anti Korupsi*, dalam Burhan A.S, Waidl, Bandi Ismail (edt), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta:P3M, 2004.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Piliang, Indra J., *Korupsi dan Demokrasi*, Kompas, 5 November 2001.
- Umam, Ahmad Khoirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006.
- Ahsan Jamet Hamidi et al., *Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang*, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008, hal. 49.
- Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2001.
- Lomulus, Johny, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung," dalam *Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1 2007, LIPI. .
- Adnan Topan Husodo, *Pergeseran Praktek Politik Uang*, Koran Tempo, Rabu, 03 Juni 2009.
- Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume II Nomor 1 Juni 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
- Pembahasan sistem pemilu dan demokrasi dapat dilihat dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), *Electoral Systems and Democracy*, Baltimore Maryland: The Johns Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy, 2006.
- Andi K. Yuwono et al (eds.), *Bersatu Membangun Kuasa Pengembangan Strategi Gerakan Rakyat Pasca Politik Elektoral 2009*, Jombang: Perkumpulan Praxis Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Desember 2010, hal. iii.
- Antonio Pradjasto Belajar dari Batman, *Materi Pendidikan Politik, Panduan untuk Fasilitator Pendidikan Politik di Aceh*, Majalah TEMPO, 23 Januari 2004.

Abdur Rozaki, *Menabur Karisma Menuai Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Indra Ismawan, 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo

L. Sumartini, S.H, 2004. *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia